

Penerapan Manajemen Konflik Menggunakan Metode Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat

Salsabila Kemala Ansary Nst¹, Syamsir²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail: salsabilakemala000@gmail.com, syamsirsaili@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh wanprestasi sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Anam Koto dalam hal penyediaan plasma sekurang-kurangnya 10% untuk masyarakat Nagari Aia Gadang Barat yang tertulis dalam Perjanjian tanggal 19 November 1990. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode kolaborasi dalam manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat sekaligus faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat menggunakan metode kolaborasi yang melewati beberapa tahap dimulai dari antisipasi, investigasi dan observasi, solusi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Penyelesaian sengketa tanah ini menggunakan solusi TORA berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023 dan masih dalam tahap redistribusi tanah.

Kata kunci: *Konflik, Manajemen Konflik, Kolaborasi*

Abstract

This research was motivated by the default of an oil palm plantation company, namely PT. Anam Koto in terms of providing at least 10% plasma for the people of Nagari Aia Gadang Barat as written in the Agreement dated 19 November 1990. This research aims to describe the application of collaborative methods in managing land disputes in Nagari Aia Gadang Barat as well as the factors that influence it. This type of research is qualitative with descriptive methods. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The technique for testing the validity of the data is source triangulation, technical triangulation, and time triangulation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that land dispute management in Nagari Aia Gadang Barat uses a collaborative

method that goes through several stages starting from anticipation, investigation and observation, solution, implementation, monitoring and evaluation. Settlement of this land dispute uses the TORA solution based on Presidential Decree Number 62 of 2023 and is still in the land redistribution stage.

Keywords: *Conflict, Conflict Management, Collaboration*

PENDAHULUAN

Tanah menjadi salah satu jenis sumber daya alam non hayati dalam kehidupan manusia yang sangat penting dan dibutuhkan. Makna tanah yang dikemukakan oleh Nugroho (2001: 237) yaitu bernilai ekonomi, politis, kedudukan/ status seseorang, kapital budaya, dan makna sakral. Adapun makna secara ekonomi, dimana tanah diartikan sebagai sarana produksi yang dapat mensejahterakan kehidupan manusia dengan salah satu cara yaitu tanah dijadikan sebagai alat penghasil pendapatan dari berbagai tumbuhan yang ditanami oleh manusia.

Tanah bukan hanya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, akan tetapi dampak lain dari tanah dapat menimbulkan kasus pertanahan yang disebabkan oleh tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan tanah. Penulis buku yang berjudul Hukum Adat, Sketsa Asas yaitu Iman Sudiyat (1978) dalam (Ramadhan, 2021) menjelaskan tanah merupakan lapisan bumi paling atas yang dipergunakan sebagai fasilitas pembangunan kebun atau berbagai tumbuhan oleh masyarakat, oleh karena itu muncullah sebutan tanah garapan, tanah perkarangan, tanah pertanian, tanah bangunan, dan tanah perkebunan.

Pengertian konflik pertanahan dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Penangan dan penyelesaian konflik agraria dapat melalui manajemen konflik, adapun Pengertian manajemen konflik yang dijelaskan oleh Minner (1983) dalam (Sudarmanto & Sari, 2021) bahwa manajemen konflik merupakan proses rasional yang sifatnya iterative dan terjadi secara terus menerus sehingga mencapai model yang ideal dan representatif. Manajemen konflik merupakan suatu proses yang digunakan dalam kegiatan identifikasi dan penanganan sebuah konflik melalui stimulasi konflik, pengurangan/penekanan konflik, dan penyelesaian konflik.

Salah satu metode/ pendekatan yang dapat dipilih dan diterapkan dalam manajemen konflik adalah metode kolaborasi, manajemen konflik secara kolaborasi (*collaborating*) dikerjakan secara bekerja sama yang bertujuan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik (Barkerville, 1993) dalam (Sudarmanto & Sari, 2021). Kolaborasi dalam manajemen konflik dinilai paling bagus dikarenakan dapat menghasilkan solusi yang memberikan keuntungan dan kepuasan bagi pihak-pihak yang berkonflik, menurut Gordon dan Miftah Toha dalam (Sopiah,

2008) bahwa metode kolaborasi juga disebut sebagai strategi menang-menang (*win-win solution*).

Konflik pertanahan/agraria yang terjadi di Indonesia berdasarkan Catatan Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan hasil sebanyak 212 konflik di 34 provinsi sepanjang tahun 2022 (Senin, 9 Januari 2023). Berdasarkan Catatan Tahunan dari KPA yang dikeluarkan pada tanggal 09 Januari 2023 bahwa terdapat delapan sektor yang menimbulkan konflik dan peringkat pertama diduduki oleh sektor perkebunan sebanyak 99 konflik. Sektor perkebunan sawit menjadi sektor penyumbang jumlah konflik agraria pada sektor perkebunan yang mana hal ini berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh Tempo dimana terdapat 80 konflik agraria pada perkebunan sawit dari 99 konflik sektor perkebunan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan peringkat pertama dalam penghasil sawit di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 567. 930, 00 Ton. Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi daerah penghasil sawit terbanyak memberikan peluang terjadinya konflik agrarian semakin tinggi, selain itu juga dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat atas tanah guna fasilitas pembangunan kebun kelapa sawit.

Salah satu konflik agraria di Kabupaten Pasaman Barat yaitu terjadi di Nagari Aia Gadang Barat, yang mana konflik tersebut sudah berkategori sengketa karena sudah berlangsung dari tahun 1990-sampai saat ini dan sengketa tanah tersebut menimbulkan dampak kerugian baik secara fisik maupun ekonomi. Sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Anam Koto yang dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian tanggal 19 November 1990 mengenai penyerahan tanah ulayat oleh pihak pertama disebut Ninik Mamak dan diterima oleh pihak kedua disebut PT. Anam Koto dengan empat persyaratan dan syarat point keempat yaitu penyediaan plasma sekurang-kurangnya 10%, akan tetapi hal itu tidak direalisasikan oleh PT. Anam Koto. Kemudian, pada tahun 2008 terjadi perjanjian baru antara Ninik Mamak dengan PT. Anam Koto mengenai uang kompensasi sebesar 10 Juta kemudian diperbaharui menjadi 20 Juta per bulan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada masyarakat yang dibuktikan dengan surat perjanjian no. 11 tahun 2008, akan tetapi perjanjian tersebut tidak disetujui oleh seluruh Ninik Mamak Pucuk Adat sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan Ninik Mamak dan terbaginya masyarakat dalam dua kelompok. Pengaruh lain dari perjanjian no. 11 tahun 2008 yaitu membatalkan status berlaku perjanjian tahun 1990, akan tetapi sengketa tanah ini masih tetap berlangsung dikarenakan PT. Anam Koto mendapatkan Hak Atas Tanah yaitu Hak Guna Usaha pada tanggal 7 Juli 1990 sehingga adanya kewajiban perusahaan menyediakan lahan minimal 20% untuk fasilitas pembangunan kebun masyarakat dan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996.

Kewajiban perusahaan dari penyediaan plasma ataupun lahan berdasarkan kewajiban dari HGU belum ditepati oleh PT. Anam Koto sehingga sengketa tanah sampai saat ini masih terus berlangsung, tetapi manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat sudah memasuki proses penyelesaian konflik melalui solusi

yang sudah ditetapkan oleh Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang bersama Gugus Tugas Reforma Agraria Pasaman Barat dan Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat yaitu dengan usulan TORA berdasarkan Perpres No. 62 tahun 2023.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode dekriptif. Adapun penelitian ini dilakukan di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat, pihak-pihak yang menjadi informan dalam membantu penelitian ini adalah Wali Nagari Aia Gadang Barat, Ninik Mamak Nagari Aia Gadang Barat, Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang, PT. Anam Koto, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pasaman Barat, dan Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, alat rekam dan alat pengambilan gambar. Uji keabsahan data menerapkan triangulasi data yaitu triangulasi sumber, waktu, dan Teknik. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi dalam manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat Kabupaten Pasaman Barat terjalin diantara Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang yang menjadi perwakilan masyarakat Nagari Aia Gadang Barat bersama Gugus Tugas Reforma Agraria Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Pasaman Barat, dan Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat. Manajemen konflik menggunakan metode kolaborasi melewati beberapa tahap atau proses, menurut Rusdiana (2015) proses kolaborasi dalam penyelesaian konflik melalui antisipasi, investigasi dan observasi, solusi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Antisipasi

Antisipasi dilakukan pada tahap awal proses manajemen konflik yang berguna untuk mencegah sesuatu yang akan mungkin terjadi, antisipasi juga bertujuan untuk memberikan batasan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyikapi kendala ataupun masalah yang akan kemungkinan dihadapi selama proses penyelesaian konflik.

Adapun antisipasi sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat dalam mencegah masuknya pihak-pihak lain luar dari Nagari Aia Gadang ikut serta dalam menuntuh hak penyediaan lahan tanah dari PT. Anam Koto yaitu dengan penetapan Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang sebagai perwakilan masyarakat dalam memperjuangkan hak masyarakat. Kemudian Pemerintah Daerah juga melakukan antisipasi agar tidak ada lagi kelompok yang bukan asli berasal dari Nagari Aia Gadang Barat adalah dengan membentuk percepatan pelaksanaan reforma agraria berdasarkan Surat Keputusan No. 1B/T/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agrarai dan Penguatan Kebijakan Reforma Agraria yang ditandatangani oleh Bapak Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan maka pada

tanggal 2 Agustus 2022 Gugus Tugas Reforma Agraria yang diketuai oleh Bupati Pasaman Barat dan kepala pelaksana yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat.

Observasi dan Investigasi

Proses manajemen konflik dengan kolaborasi melalui observasi dan investigasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya sebuah konflik, pihak-pihak yang berkonflik, sekaligus tingkat ketegori konflik yang terjadi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat memang terjadi antara masyarakat Nagari Aia Gadang Barat dengan PT. Anam Koto dan bukan dengan kelompok luar dari Nagari Aia Gadang Barat dengan dibuktikan bahwa awal mula sengketa tanah terjadi dikarenakan pada tahun 1990 adanya penyerahan tanah ulayat seluas kurang lebih 5.000 Ha oleh pihak pertama yaitu Ninik Mamak Nagari Aia Gadang Barat kepada pihak kedua yaitu PT. Anam Koto dengan empat syarat, salah satu persyaratan yaitu plasma sekurang-kurangnya 10% diluar itu kalau ada ingin bergabung sebagai anak angkat atau plasma dapat diterima. Plasma 10% yang harus disediakan oleh pihak perusahaan merupakan hak masyarakat karena tujuan awal penyerahan tanah ulayat tersebut dengan adanya harapan masyarakat agar taraf ekonomi mereka dapat meningkat, sedangkan PT. Anam Koto belum merealisasikan hal tersebut sampai saat ini sehingga dianggap sebagai wanprestasi oleh masyarakat.

Adapun penyerahan tanah ulayat tersebut disepakati dengan perjanjian tanggal 19 November tahun 1990 dibatalkan oleh adanya perjanjian no. 11 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 11 November 2008 yaitu mengenai kompensasi yang harus dibayarkan oleh PT. Anam Koto kepada masyarakat Nagari Aia Gadang Barat yang awalnya mulanya 10 Juta perbulan kemudian ditambah menjadi 20 Juta per bulan. Pada 7 Juli 1990 perusahaan menerima Hak Guna Usaha sehingga masyarakat Nagari Aia Gadang Barat menuntut hak mereka terhadap PT. Anam Koto yaitu penyediaan lahan minimal 20% dari total HGU perusahaan. Maka dari itu pada tanggal 2 November 2021, Tim Gugus Reforma Agraria (GTRA) turun lapangan secara langsung untuk mengukur luas HGU perusahaan perkebunan sawit dan diperoleh seluas 4. 748 Ha dan yang harus disediakan untuk masyarakat seluas 711 Ha, akan tetapi hal tersebut juga tidak diterima oleh masyarakat sehingga Ketua GTRA yaitu Bapak Hamsuardi sekaligus Bupati Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan Surat Keputusan No: 188. 45/ 471/ Bup-Pasbar/2022 mengenai kewajiban pihak PT. Anam Koto untuk menyediakan lahan seluas 500 Ha untuk masyarakat Nagari Aia Gadang Barat. Namun, PT. Anam Koto menilai SK No: 188. 45/ 471/ Bup-Pasbar/2022 cacat hukum sehingga humas legal pihak perusahaan menggugat SK Bupati karena menurut humas legal PT. Anam Koto menganggap bahwa plasma Nagari Aia Gadang sudah diputuskan dengan pembayaran kompensasi yang dibuktikan dengan surat perjanjian no. 11 tahun 2018 dan tetap ditaati oleh perusahaan.

Solusi

Penyebab konflik dan pihak yang berkonflik sudah teridentifikasi, kemudian tahap selanjutnya adalah penentuan solusi, solusi dalam metode kolaborasi harus bersifat menang-menang (*win-win solution*).

Berdasarkan penyebab sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat dikarenakan adanya wanprestasi oleh PT. Anam Koto, tetapi hal itu tidak bersifat sah lagi maka sengketa tanah ini berlanjut dikarenakan adanya kewajiban perusahaan untuk menyediakan minimal 20% dari luas HGU perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Setelah dilakukan investigasi dan observasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat bersama juga dengan pihak SPI Basis Aia Gadang ditetapkan bahwa TORA menjadi solusi yang dipilih untuk diterapkan dalam manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat yang berpatokan pada Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang merupakan pembaharuan dari Perpres No. 86 tahun 2028 tentang Reforma Agraria.

Pelaksanaan Reforma Agraria yang diatur dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 melalui beberapa strategi yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, kelembagaan reforma agraria, dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan

Setelah menentukan solusi yang akan diupayakan dalam manajemen konflik melalui kolaborasi, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan solusi tersebut. Solusi untuk membantu masyarakat agar segera menerima hak mereka sudah ditetapkan bahwa proses manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang berpatokan dengan Perpres No. 62 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yaitu melalui beberapa kegiatan.

Pertama, penataan aset melalui strategi optimalisasi potensi TORA dari non-kawasan hutan dengan melalui beberapa kegiatan dimulai dari; identifikasi dan verifikasi Hak Atas Tanah (HGU, HGB, dan Hak atas tanah lainnya) yang berpotensi untuk sumber TORA dan instansi pelaksana yaitu dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan dibantu oleh instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah, Adapun output dari data yang dibutuhkan bahwasanya PT. Anam Koto memperoleh HGU pada 7 juli 1999 dan berakhir tahun 7 Juli 2029. Hasil survey lapangan dari Dinas Perkebunan Sawit Pasaman Barat bahwa total HGU PT. Anam Koto seluas 4. 777 Ha dan didapatkan bahwa hanya 2. 285,1 Ha digarap atau ditanami oleh perusahaan sedangkan 2. 454, 9 Ha tidak diolah.

Kegiatan selanjutnya adalah audit perusahaan perkebunan dalam rangka pemenuhan kewajiban alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan berdasarkan hal tersebut output yang diperoleh oleh GTRA setelah pengukuran lahan PT. Anam Koto bahwasanya lahan seluas 711 Ha yang harus disediakan oleh perusahaan kebun kelapa sawit tersebut untuk fasilitas pembangunan kebun masyarakat akan tetapi hal tersebut tidak direalisasikan oleh PT. Anam Koto

dan lahan dari hasil pengukuran tersebut tidak digarap atau terbengkalai oleh perusahaan. Lahan 711 Ha yang seharusnya dapat diterima masyarakat hanya seluas 500 Ha yang dituntut oleh masyarakat.

Setelah data pemenuhan TORA yang harus disediakan oleh perusahaan untuk masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan strategi percepatan penetapan potensi objek redistribusi tanah melalui adanya dukungan anggaran yang tersedia untuk Data dan Informasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T). Penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat menggunakan anggaran yang tersedia dari Pemerintah Daerah untuk beberapa pihak diantaranya untuk Gugus Tim Reforma Agraria, Dinas Perkebunan Sawit, dan Badan Pertanahan Nasional Pasaman Barat dalam melakukan audit pengukuran lahan HGU PT. Anam Koto dan anggaran yang berasal dari uang kas Serikat Petani Indonesia Basis Aia Gadang.

Kegiatan kedua dari strategi redistribusi tanah adalah isinkronisasi data sumber TORA dengan DIP4T nformasi yang didapatkan mengenai PT. Anam Koto dari pelaksanaan redistribusi tanah dimulai pada tanggal 21 November 2022 dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan oleh kantor pertanahan Pasaman Barat di lahan PT. Anam Koto yang menjadi objek redistribusi tanah, kemudian identifikasi subjek dan objek redistribusi tanah oleh kantor pertanahan Pasaman Barat dan diperoleh bahwasanya yang menjadi subjek adalah masyarakat Nagari Aia Gadang Barat dan objek redistribusi tanah berasal dari pelepasan Kawasan hutan untuk perkebunan. Kemudian, kantor pertanahan Pasaman Barat melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga didapatkan bahwa luas lahan PT. Anam Koto adalah 4. 777 Ha dan 711 merupakan lahan yang harus disediakan untuk masyarakat yang diperoleh dari pengukuran 17% dari luas HGU. Setelah dilakukannya pengukuran, maka tahap kegiatan selanjutnya diambil alih oleh Gugus Tugas Reforma Agraria untuk menetapkan objek redistribusi tanah sehingga diperoleh bahwa objek redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yaitu lahan PT. Anam Koto yang diperoleh dari tanah ulayat dan perusahaan tersebut sudah memiliki HGU tahun 1990 sehingga terdapat kewajiban perusahaan menyediakan minimal 20% lahan untuk masyarakat dan dari luas 4. 777 Ha tetapi hanya 2. 285, 1 Ha ditanami atau digarap oleh perusahaan sedangkan 2. 454, 9 Ha tidak dikelola.

Kedua, penyelesaian konflik melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi data spasial dan tekstual konflik agrarian lintas kementerian/lembaga terkait, data atau informasi sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat sudah sampai kepada KSP yaitu Bapak Moeldoko, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat. Kegiatan selanjutnya adalah peningkatan peran aktif Pemerintah Daerah dan gugus tugas Reforma Agraria. Adanya Perpres No. 62 Tahun 2023 maka Pasaman Barat juga sudah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria yang diketuai oleh Bapak Bupati dan ketua pelaksana oleh kepala Badan Pertanahan Nasional, penyelesaian konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang barat sebelumnya memang terhambat dikarenakan kurang aktifnya partisipasi dari Pemerintah Daerah dan GTRA sehingga keluarlah intruksi dari Bapak Gubernur

Sumatera Barat kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat untuk mempercepat aksi penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat Nagari Aia Gadang Barat dengan PT. Anam Koto sehingga target waktu penyelesaian tercapai yaitu tahun 2023 ini selesai.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria yang mana apabila TORA dapat diterima oleh subjek maka akan adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan ekonomi. Akan tetapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat belum rampung dan belum terpenuhinya hak masyarakat mengenai lahan tanah maka pemberdayaan ekonomi masyarakat Nagari Aia Gadang Barat belum dapat terlaksana.

Keempat, partisipasi masyarakat yaitu adanya komunikasi dan partisipasi yang baik antara masyarakat agar proses reforma agraria dapat terwujud sesuai target. Hal yang terlihat dan diketahui dari penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat bahwa komunikasi antar masyarakat tidak baik karena masyarakat juga sudah terbagi menjadi dua kelompok yang awalnya dimulai dari dualism kepemimpinan Ninik Mamak yaitu adanya pihak yang mendukung perusahaan sehingga partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka tidak sepenuhnya bersatu.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat yang menggunakan upaya kolaborasi masih pada tahap penetapan subjek redistribusi TORA oleh GTRA sedangkan tahap pemberian hak atas tanah atau penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat sekaligus pembukuan ha katas tanah oleh kantor pertanahan belum sampai terlaksanan oleh kantor pertanahan.

Monitoring

Setelah konflik dapat diselesaikan dengan solusi yang telah dilaksanakan sebelumnya maka langkah selanjutnya yaitu monitoring yang tetap dilakukan untuk mencegah konflik terjadi lagi. Menurut Tipple (1989) dalam (Mustofa, 2012) monitoring merupakan proses melihat pencapaiin dari sebuah tujuan penyelesaian konflik untuk selanjutnya dapat dievaluasi. Namun, penyelesaian sengketa yang terjadi antara masyarakat Nagari Aia Gadang Barat dengan PT. Anam Koto belum dapat dilakukan monitoring dikarenakan tujuan dari manajemen konflik sengketa ini yaitu menyediakan hak masyarakat dalam bentuk lahan tanah belum terwujud.

Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses kolaborasi manajemen konflik, evaluasi termasuk kegiatan penting karena melalui evaluasi pencapaian manajemen konflik yang diterapkan dan dampak yang ditimbulkan dapat diketahui. Evaluasi juga merupakan langkah yang kritis (*critical*) karena menjadi landasan untuk mengoreksi dan penyempurnaan Langkah-langkah sebelumnya. Menurut Tripple (1989) dalam (Mustofa, 2012) bahwa acuan dari proses evaluasi adalah monitoring yang sebelumnya telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dari pelaksanaan manajemen konflik menggunakan kolaborasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia

Gadang Barat belum tercapai sampai tujuan dimana masyarakat menuntut hak mereka dengan tiga jenis jalan atau cara. Pertama melalui penyediaan plasma 10%, kedua melalui HGU 20% dan itu sudah dipotong menjadi 17% didapatkan lahan seluas 711 Ha dan hanya dituntut seluas 500 Ha, dan Langkah terakhir yaitu TORA, dikarenakan harus melewati proses dan waktu yang cukup panjang dan erdapat beberapa masalah yang sangat krusial sehingga sengketa ini sulit terselesaikan yaitu dualisme kepemimpinan Ninik Mamak sehingga masyarakat juga terbagi menjadi dua kelompok, dan pihak PT. Anam Koto memanfaatkan keadaan tersebut untuk memecah belah pihak masyarakat.

Solusi yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat yaitu mengacu pada Perpres No. 62 Tahun 2023 dengan jalur reforma agraria masih dalam tahap penetapan objek dan subjek redistribusi TORA oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Pasaman Barat dan target waktu penyelesaian sesuai dengan yang tertera dalam Perpres No. 62 Tahun 2023 yaitu tahun 2023-2024, sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat menjadi prioritas tingkat ketiga maka dari itu penyelesaian sengketa tersebut dicanangkan agar selesai pada tahun 2023.

SIMPULAN

Manajemen konflik sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat yang menggunakan metode kolaborasi sudah pada tahap redistribusi tanah yaitu prses pelaksanaan TORA, Perpres No. 62 Tahun 2023 dijadikan sebagai acuan dalam proses pelaksanaan usulan TORA. Adapun target penyelesaian sengketa tanah di Nagari Aia Gadang Barat yaitu tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamil, Mustofa. (2012). *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, H. (2001). *Menggugat Kekuasaan Negara*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarmanto, E., & Sari, D. P. (2021). *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pernahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020
- Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA)
- <https://bisnis.tempo.co/read/1677434/kpa-terdapat-212-konflik-agraria-sepanjang-2022>
(diakses tanggal 22 Januari 2023)